



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1682 / UN26 / PP.07.00 / 2021

TENTANG

DOSEN PRAKTIKUM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN ILMU PENYULUHAN
PEMBANGUNAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Semester Genap 2020/2021 telah berlangsung dan kinerja para dosen di Program Studi S2 Multidisiplin Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat, Pascasarjana Universitas Lampung perlu untuk terus ditingkatkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Dosen Praktikum Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S2 Multidisiplin Ilmu Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 392/E/O/2014, tanggal 10 September 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat Pada Universitas Lampung di Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG DOSEN PRAKTIKUM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN ILMU PENYULUHAN PEMBANGUNAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.


KESATU : Mengangkat Dosen Praktikum Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S2 Multidisplin Ilmu Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dosen Praktikum Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S2 Multidisplin Ilmu Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2021 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 08 April 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1682 /UN26/ PP.07.00/2021

TANGGAL : 08 APRIL 2021.

TENTANG : DOSEN PRAKTIKUM SEMESTER GENAP TAHUN
 AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI S2
 MULTIDISIPLIN ILMU PENYULUHAN
 PEMBANGUNAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

No	Nama Dosen/ NIP	Gol/ Jabatan	Mata Kuliah	Kode MK	SKS
1	2	3	4	5	6
1.	Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.S. 195507181981031004	IV/a Guru Besar	Perencanaan dan Evaluasi Program Penyu- luhan/ Pemberdayaan Masyarakat	PPM820108	3 (2-1)
2.	Prof. Dr. Dyah Wulan S.R.W., SKM., M.Kes.	IV/b Guru Besar	Pengembangan Masyarakat	PPM820107	3 (2-1)
3.	Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S. 195903211985061001	IV/a Lektor Kepala	1. Pendidikan Orang Dewasa 2. Kelompok, Organisasi, dan Kepemimpinan (PJ)	PPM820109 PPM820110	3 (2-1) 3 (2-1)
4.	Dr. Ir. Sumaryo G.S., M.Si. 196403271990031004	IV/b Lektor Kepala	Perencanaan dan Evaluasi Program Penyuluhan/ Pemberdayaan Masy- arakat (PJ)	PPM820108	3 (2-1)
5.	Dr. Ir. Yaktiworo Indriani, M.Sc. 196106221985032004	IV/b Lektor Kepala	Kelompok, Organisasi, dan Kepemimpinan	PPM820110	3 (2-1)
6.	Dr. Ir. Wuryaningsih Dwi Sayekti, M.S. 196008221986032001	IV/b Lektor Kepala	Kelompok, Organisasi, dan Kepemimpinan	PPM820110	3 (2-1)
7.	Dr. Yuniar Aviati Syarief, S.P., M.T.A. 196906112003122001	III/c Lektor	Pengembangan Masyarakat (PJ)	PPM820107	3 (2-1)

8.	Dr. Indah Listiana, S.P, M.S. 198007232005012002	III/c Lektor	Pendidikan Orang Dewasa (PJ)	PPM820109	3 (2-1)
9.	Dr. Helvi Yanfika, S.P, M.E.P 198101102008122001	III/b Asisten Ahli	Perencanaan dan Evaluasi Program Penyuluhan / Pemberdayaan Masyarakat	PPM820108	3 (2-1)
10.	Dr. Maya Riantini, SP., M.Si. 197805042009122001	III/c Lektor	Pengembangan Masyarakat	PPM820107	3 (2-1)
11.	Dr. Serly Silviyanti, S, S.P., M.Si. 198007062008012023	III/b Asisten Ahli	Pendidikan Orang Dewasa	PPM820109	3 (2-1)

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 